

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI

Penulis :

Reza Fahlevi, S.K.M., M.M., M.Psi., Psikolog
Dr. Tendi, S.Pd., S.T., M.Hum
Sam Hermansyah
Desi Sianipar, M.Th, D.Th
Ahmad Mustanir
Dr. Abdurohim, SE., M.M
Budi Prasetyo, S.E., S.H., M.H., CLA., C.NNLP., CM.NNLP., CMA
Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Danny Philipe Bukidz, S.ST, M.Min, M.Si.
Ahmad Asroni, S. Fil., S.Th.I., M. Hum.

ISBN : 978-623-198-552-1

Editor : Nanny Mayasari, S.Pd., M.Pd., CQMS

Penyunting: Yuliatri M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka, S.Pd.

Penerbit : Get Press Indonesia

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik Air Pacah RT 001 RW 006
Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : globaleksekitifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, 1 Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

BAB 4

PRINSIP DAN NILAI ANTI KORUPSI

4.1. Pendahuluan

Pendidikan anti korupsi sangat urgen diberikan di perguruan tinggi mengingat begitu banyak dan kuatnya kerusakan yang diakibatkan oleh sikap dan tindakan korupsi di dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Secara khusus di Indonesia, korupsi sangat sulit diberantas dan sangat membahayakan bila diabaikan atau dipandang remeh. Wicipto Setiadi mengemukakan bahwa korupsi diumpamakan seperti penyakit kanker yang sulit disembuhkan, tetapi terus mengerogoti (Wicipto Setiadi, 2018). Nadri Taja dan Helmi Aziz (2016) mengemukakan bahwa tindakan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf akut. Korupsi merajalela di setiap elemen pemerintahan, masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan, dan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka hal ini akan menghancurkan masyarakat dan negara. Karena itu, korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Korupsi membahayakan bagi kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Korupsi merusak dalam seluruh sendi kehidupan. Korupsi dapat merusak persaudaraan dan kerja sama, mengacaukan kedamaian masyarakat, menimbulkan keserakahan, kepentingan diri sendiri, merusak rasa keadilan dan kesetaraan sosial, menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam, mengacaukan standar moral dan intelektual. Bagi generasi muda, korupsi menghilangkan nilai-nilai positif dalam diri mereka sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi antisosial, tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab. Ketika generasi muda tersebut terlibat dalam dunia politik, ekonomi, birokrasi, dan lain sebagainya, mereka dapat menempati posisi dalam pemerintahan secara tidak sah yang kemudian bisa menciptakan ketidakstabilan sosial politik dan integrasi sosial.

Ketika mereka terlibat dalam bidang ekonomi, maka mereka dapat melakukan nepotisme, suap-menyuap, penggelapan, dan sebagainya, yang kemudian akan merusak pertumbuhan ekonomi. Demikian pula ketika generasi muda menempati posisi di birokrasi, maka mereka akan membuat kemerosotan dalam kualitas layanan karena mereka terlibat dalam berbagai bentuk korupsi (Wicipto Setiadi, 2018).

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, upaya pemberantasan korupsi masih dirasakan belum optimal. Padahal mestinya sudah banyak upaya dilakukan untuk memberantas korupsi sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (3), bahwa ada tiga strategi pemberantasan korupsi, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Dalam hal ini, pencegahan dimaksudkan sebagai usaha menyeluruh untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Hal ini disebut sebagai tindakan preventif dalam menangani permasalahan korupsi (Sitti Uswatun Hasanah, 2018). Dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi, para pemimpin dan pendidik bertanggung jawab dalam mendidik semua mahasiswa, bahkan seluruh sivitas akademika untuk bersih dari sikap dan perilaku korupsi, bahkan lembaga pendidikan seharusnya yang terdepan dalam menolak dan menentang korupsi dalam segala bentuk. Perguruan tinggi harus bertindak aktif dalam mencegah berkembangnya sikap dan tindakan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Hal ini sangat penting karena mahasiswa adalah masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam berbagai peristiwa besar di Indonesia, mahasiswa telah berperan besar dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang koruptif dan telah menjadi penggerak dalam pembaruan atau perubahan (*agent of change*). Mereka telah memperlihatkan gagasan, semangat dan idealisme anti korupsi yang didukung oleh kemampuan intelegensia yang kritis, dan sikap yang berani untuk menegakkan kebenaran (Sitti Uswatun Hasanah, 2018).

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pelibatan lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, untuk

mencegah dan melawan korupsi. Hal ini sesuai dengan maksud pemerintah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi. Pencegahan korupsi perlu melibatkan dunia pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda Indonesia tentang bahaya korupsi sejak dini (Agus Wibowo, dkk., 2022). Untuk kepentingan tersebut, sekurang-kurangnya ada 5 (lima) prinsip anti korupsi (akuntabilitas, kewajaran, transparansi, kebijakan, kontrol kebijakan) dan 9 (sembilan) nilai anti korupsi yang harus ditanamkan kepada seluruh mahasiswa (kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan). Penanaman nilai-nilai ini bukan lagi hanya ditujukan kepada para mahasiswa, tetapi juga kepada seluruh sivitas akademika.

4.2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

4.2.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari kata 'akuntabel' yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas sendiri artinya perihal bertanggung jawab; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Jadi, akuntabilitas dalam seluruh bidang pekerjaan atau pelayanan menganut prinsip akuntabilitas atau suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks pemerintahan dan organisasi apapun, prinsip akuntabilitas sangat diperlukan untuk menjadikannya sebagai pemerintahan atau organisasi yang memiliki tata kelola yang baik. Semua yang terkandung dalam pemerintahan, seperti: kebijakan, sikap, dan perilaku dalam melakukan tugas pokok, fungsi, peranan dan kewenangan yang diberikan kepadanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya prinsip akuntabilitas, segala penyelewengan

kewenangan dapat dicegah dan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan lembaga dengan efisiensi, efektivitas, integritas dan hasil yang seoptimal mungkin. Dengan adanya akuntabilitas, setiap orang wajib untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menjelaskan kinerja atau perbuatan lembaga berbadan hukum kepada pihak yang berhak meminta pertanggung-jawabannya. Prinsip akuntabilitas akan menghindarkan seseorang atau badan hukum dari berbagai penyimpangan, seperti: penggelembungan anggaran (*mark up*), penyusutan kualifikasi, penyalahgunaan prosedur tender, manipulasi dalam proses perencanaan anggaran, penggunaan anggaran tidak sesuai dengan pos belanja, penganggaran tidak tepat sasaran, munculnya berbagai pos siluman, penyimpangan berbagai jenis anggaran akibat kurang kontrol publik, biaya tambahan dalam pengurusan KTP, SIM, sertifikat tanah, surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), perizinan, kecurangan dalam pelaksanaan tender, proyek fiktif, kuitansi fiktif, kegiatan fiktif, honorarium fiktif, perjalanan dinas fiktif dan tidak sesuai dengan penugasan, dan perbuatan sejenisnya. Untuk itu, penting untuk membudayakan perilaku anti korupsi dan komitmen moral dengan memberlakukan pakta integritas (Zudan Arif Fakrulloh, 2011).

Dalam konteks perguruan tinggi, dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi kepada para mahasiswa, lembaga pendidikan atau universitas, harus terlebih dahulu menganut prinsip akuntabilitas. Bila universitas memiliki prinsip ini dalam berbagai kebijakan dan praktik, maka pendidikan anti korupsi kepada para mahasiswa dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya, para mahasiswa harus diberi penanaman prinsip akuntabilitas dengan membiasakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja mahasiswa secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bisa ditemukan misalnya dalam pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS) yang konsisten; umpan balik dosen terhadap kinerja para mahasiswa; laporan keuangan mahasiswa; dan berbagai kinerja lainnya yang

diberikan oleh pimpinan universitas atau fakultas atau program studi untuk ditangani mahasiswa.

4.2.2. Transparansi

Transparansi adalah perihal tembus cahaya; nyata; jelas (<https://kbbi.web.id/transparansi>). Prinsip transparansi menuntut seluruh proses kebijakan dilaksanakan secara jelas dan terbuka supaya masyarakat dapat mengetahui semua bentuk penyelewengan (Emmilia Rusdiana, dkk., 2020). Sebagai contoh, Transparansi Internasional mencatat bahwa indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2019 sempat mencapai nilai 40 dari 100, di mana nilai 0 berarti sangat korup dan nilai 100 berarti sangat bersih (Agus Wibowo, dkk., 2022).

Prinsip transparansi menjadi penjamin atau pengendali atas seluruh proses dinamika struktural kelembagaan yang memperlihatkan pengutamaan kepercayaan yang didukung oleh keterbukaan dan kejujuran. Secara khusus dalam pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, mereka membutuhkan pola atau contoh nyata dalam dalam hal kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran yang mereka dapat jadikan pedoman dalam melaksanakan fungsi mereka di tengah-tengah masyarakat. Mahasiswa harus mendapatkan pembelajaran dalam hal proses penyusunan anggaran, penentuan kegiatan, pembahasan, pengawasan, dan evaluasi di mana di dalamnya mereka mampu menerapkan prinsip transparansi (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

Mahasiswa juga dapat diajarkan bagaimana melibatkan teknologi dalam pencegahan anti korupsi dengan menekankan prinsip transparansi. Misalnya saat ini banyak orang atau lembaga yang menggunakan aplikasi tertentu untuk pengadaan barang dan jasa dan untuk perekrutan sumber daya manusia, serta untuk melakukan pelaporan online. Dalam hal ini teknologi dipakai untuk mencegah kesempatan melakukan korupsi.

4.2.3. Kewajaran

Prinsip kewajaran adalah prinsip yang berusaha mencegah adanya ketidakwajaran dalam proses penyusunan anggaran program, seperti penggelembungan anggaran atau hal-hal yang tidak wajar lainnya. Prinsip kewajaran memiliki lima sifat yaitu: komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Salah satu contoh kewajaran adalah pemerintah mengharuskan para pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah harta yang dimiliki sebelum menjabat dan sesudah menjabat. Masyarakat dapat mengawasi seberapa besar kewajaran jumlah harta yang dipunyai setelah selesai menjabat. Memang hal ini juga ada kesulitannya, misalnya ketika harta kekayaan yang diperoleh dengan melakukan korupsi dialihkan kepada orang lain misalnya anggota keluarga. Contoh lainnya adalah perlu adanya pengukuran terhadap kewajaran atau kepatutan dalam hal pemberian hadiah atau gratifikasi (Agus Wibowo, dkk., 2022).

Di lingkungan pemerintahan atau pegawai negeri, ada pengukuran mengenai kewajaran dalam pemberian atau penerimaan hadiah, yang dilakukan melalui *self assessment*. Metode yang digunakan adalah metode PROVE IT yang memuat tujuh pertanyaan yang diajukan kepada diri sendiri. Ke-7 pertanyaan tersebut menyangkut: tujuan, aturan, keterbukaan, nilai, etika, identitas pemberi, dan waktu pemberian. Contoh-contoh pertanyaan:

- Apakah tujuan pemberian gratifikasi tersebut?
- Bagaimana aturan perundangan yang mengatur gratifikasi?
- Bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut?
- Apakah hadiah diberikan secara tersembunyi atau secara transparan di depan umum?
- Berapa harga dari gratifikasi yang diterima?

- Apakah menurut nilai moral pribadi, anda memperbolehkan menerima hadiah tersebut?
- Apakah orang yang memberi memiliki relasi jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi dengan seorang pegawai negeri/penyelenggara negara?
- Apakah gratifikasi yang diberikan berkaitan dengan pengambilan keputusan, pelayanan, atau perizinan? (Agus Wibowo, dkk., 2022).

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ada lima sifat kewajaran yaitu: komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Dalam konteks pendidikan anti korupsi di kampus, dosen harus mengajar mahasiswa untuk menerapkan sifat-sifat kewajaran dalam melaksanakan tugas mereka. Sifat komprehensif dan sifat disiplin bermakna bahwa keseluruhan aspek membutuhkan pertimbangan, berlangsung terus-menerus, tunduk pada asas-asas yang ada, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melebihi batasan, sedangkan fleksibilitas bermakna adanya kebijakan tertentu untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Terprediksi memiliki makna bahwa adanya ketentuan dalam merencanakan suatu hal berdasarkan *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang sudah diprediksi mencerminkan adanya prinsip *fairness*.

Hal ini harus diterapkan oleh mahasiswa dalam proses pendidikan di kampus, misalnya: penyusunan anggaran berbagai aktivitas program kemahasiswaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan harus dilakukan secara wajar, jujur dan bertanggung jawab. Kewajaran juga harus bersifat informatif yang dapat menjadi landasan dalam melakukan penilaian kinerja, dan proses menentukan keputusan (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

4.2.4. Kebijakan

Dalam pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, prinsip kebijakan dimaksudkan agar mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini seharusnya berfungsi untuk mengelola aturan interaksi supaya penyelewengan-penyelewengan tidak dapat terjadi. Kebijakan anti korupsi ini bisa berupa undang-undang anti korupsi, undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, dan undang-undang dan peraturan lainnya. Adanya berbagai kebijakan ini akan memudahkan masyarakat untuk mengerti dan mengawasi kinerja para pejabat negara dan bagaimana mereka menggunakan biaya negara. Kebijakan mencakup isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan berdaya guna bila memuat unsur-unsur menyangkut permasalahan korupsi. Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Semua unsur yang terdapat di dalam kebijakan akan berdaya guna bila didukung oleh para penegak kebijakan, yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Harus dipahami bahwa kebijakan selalu terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam memberantas korupsi sangat ditentukan oleh kultur kebijakan yang ada (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

4.2.5. Kontrol Kebijakan

Prinsip kontrol kebijakan adalah upaya mengefektifkan kebijakan dan menghapus semua bentuk korupsi melalui lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia dan melalui upaya lembaga mengevaluasi dirinya, mereformasi sistem pengawasan di Indonesia, dan menangani masalah-masalah pengawasan di Indonesia. Kontrol kebijakan dilaksanakan melalui partisipasi, revolusi dan reformasi. Partisipasi dilakukan dengan mengontrol kebijakan yang dimulai dari penyusunan sampai

pada saat implementasi kebijakan tersebut. Hal semacam ini dapat mulai dibiasakan pada mahasiswa, misalnya pada saat membuat kebijakan atau peraturan kemahasiswaan yang harus mengikuti semua ketentuan di kampus. Mahasiswa dapat terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan program. Mereka juga dapat mengawasi dan memberikan masukan mengenai alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih baik. Evolusi dan reformasi adalah upaya mengawasi dengan mengubah kebijakan yang dipandang tidak relevan (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

4.3. Nilai-Nilai Anti Korupsi

4.3.1. Kejujuran

Kejujuran berasal dari kata jujur yang artinya lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Di dalam konteks kehidupan mahasiswa, penanaman nilai kejujuran sangat urgen karena nilai ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Karena itu, kejujuran harus mewarnai seluruh aspek pendidikan dan pengajaran dan mewarnai budaya akademik dan etos kerja seluruh sivitas akademika perguruan tinggi. Nilai kejujuran harus dapat dibuktikan para sivitas akademika dalam integritas akademik dan integritas sosial, misalnya: tidak melakukan pemalsuan nilai, tidak menjiplak karya orang, tidak melakukan berbagai tindakan plagiarisme, tidak berbohong dalam membuat laporan akademik atau laporan keuangan atau hal administratif lainnya (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

4.3.2. Kepedulian

Para mahasiswa diharapkan akan menjadi pemimpin keluarga, masyarakat, dan pemimpin bangsa di kemudian hari. Salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk menjadi pemimpin adalah kepedulian. Dengan adanya nilai ini pada dirinya, dia akan peka terhadap kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya dan bersedia membantu mereka. Para pendidik harus mendidik dan melatih para mahasiswa untuk menunjukkan kepedulian terhadap proses pembelajaran, pemeliharaan sumber daya di kampus secara baik dan benar, keterlibatan dalam berbagai aktivitas yang memajukan kampus dengan berjuang untuk menghasilkan luaran atau produk ilmiah yang berkualitas. Pemimpin dan pendidik di perguruan tinggi haruslah yang pertama-tama menjadi teladan dalam memberikan teladan kepedulian, misalnya dengan memberi perhatian untuk kemajuan akademik peserta didiknya dengan membuka kelas-kelas kecil untuk memberi asistensi dan bimbingan akademik di luar jam kelas (Nanang T. Puspito, dkk, 2011).

4.3.3. Kemandirian

Kemandirian merupakan proses di mana seseorang makin dewasa dan mengurangi ketergantungan pada orang lain sehingga dia mampu melakukan tugas dan tanggung jawab secara mandiri. Proses ini sangat penting bagi mahasiswa untuk menjalani masa depannya. Mahasiswa harus belajar mengelola kehidupannya dan semua hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan adanya nilai ini dalam diri mahasiswa, dia akan mampu melaksanakan semua tugas dengan mandiri, tanpa ketergantungan penuh pada orang lain (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

Dalam hal ini, perguruan tinggi juga harus menyediakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menuntut

kemandirian mahasiswa melalui pemberian tugas-tugas individual, baik dalam proses pembelajaran maupun melalui tugas nonakademik. Selanjutnya, dari mahasiswa tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas individual yang telah diberikan kepadanya.

4.3.4. Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin. Menurut KBBI, disiplin artinya ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya) (<https://kbbi.web.id/disiplin>). Kedisiplinan mahasiswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas akademik dan nonakademik. Dengan cara ini, dia dapat hidup secara efektif dan efisien. Nilai ini akan menolong mahasiswa dalam mendapatkan kepercayaan dalam menempati jabatan atau tugas yang lebih besar di lingkungan pekerjaan dan masyarakat. Karena itu, dosen-dosen bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa untuk hidup berdisiplin yang didasarkan pada kasih sayang. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh para dosen, yaitu dengan membimbing mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik; menunjukkan keteladanan; dan mengelola waktunya untuk belajar di rumah; melaksanakan peraturan akademik dan nonakademik.

Secara psikologis, orang yang disiplin selalu memikirkan untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin (Elvi Trinovani, 2016). Bentuk kedisiplinan perlu diterapkan pada semua hal dari yang paling sederhana sampai hal yang paling rumit, misalnya: ketepatan waktu masuk kelas, ketepatan waktu mengumpulkan tugas, ketepatan waktu mengerjakan apa yang telah dimuat dalam RPS, ketepatan waktu dalam pertemuan-pertemuan nonakademik, ketepatan waktu dalam memberikan laporan-laporan, dan ketepatan dalam mengerjakan apa saja

berdasarkan instruksi atau ketentuan yang ada. Bila ada keterlambatan atau pembatalan, mahasiswa harus memberitahukan terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai. Akan tetapi, pimpinan lembaga dan dosen-dosen harus yang terutama menunjukkan kedisiplinan tersebut sebab mereka harus menjadi teladan dalam kedisiplinan, misalnya dosen harus tepat waktu memulai dan mengakhiri perkuliahan, dosen harus tepat waktu menginput nilai, dan dosen harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disepakati bersama mahasiswa. Bila kedisiplinan lemah pada perguruan tinggi, maka upaya pendidikan korupsi akan sangat sulit dilakukan.

4.3.5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) ([https://kbbi.web.id/tanggung jawab](https://kbbi.web.id/tanggung_jawab)). Mahasiswa yang membiasakan diri untuk bertanggung jawab akan berkembang menjadi manusia yang selalu berusaha melaksanakan tugas apa pun dengan sebaik mungkin. Orang yang bertanggung jawab akan menolak kinerja yang merusak atau merugikan orang lain. Karakteristik dari mahasiswa yang bertanggung jawab antara lain: taat pada aturan; selalu berusaha menunaikan pesan orang tuanya; mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua, guru, dan teman kerjanya; tidak suka menunda-nunda pekerjaan; tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia perbuat; siap menanggung risiko atas perbuatannya; menyelesaikan tugasnya dengan tuntas; menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, membutuhkan pembiasaan. Perguruan tinggi harus mendidik para mahasiswa melalui pemberian tugas dan kepercayaan atas hal-hal yang kecil (Elvi Trinovani, 2016). Lembaga pendidikan

menjadi tempat yang sangat baik dalam memberikan penanaman nilai tanggung jawab. Lama studi yang cukup panjang dan banyaknya program dan aktivitas merupakan kesempatan dan sarana yang dapat dipakai untuk mendidik mahasiswa sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Setiap mahasiswa harus mendapatkan tugas-tugas akademik dan nonakademik yang menuntut tanggung jawabnya.

4.3.6. Kerja Keras

Mahasiswa yang memiliki nilai kerja keras dalam dirinya, dia akan menunjukkan sifat-sifat yang tekun, kemauan yang kuat, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras mutlak ada bagi orang-orang yang bekerja dengan target. Pekerja keras sangat menghargai proses dan hasil yang sewajarnya dan secara sungguh-sungguh, bukan secara jalan pintas (Elvi Trinovani, 2016). Dalam menanamkan nilai kerja keras yang akan menolong mereka di masa yang akan datang untuk menjadi para pekerja keras yang banyak memberi manfaat bagi lembaga, masyarakat, dan bangsanya. Kepada mereka, perguruan tinggi harus membekali dengan tugas-tugas yang menuntut kerja keras serta memberikan target-target yang harus dicapai secara terukur. Akan tetapi, perguruan tinggi harus terlebih dahulu memberikan pemahaman mengenai makna kerja keras supaya mereka memahami apa sebabnya mereka harus bekerja keras dan manfaat apa yang akan mereka peroleh dari bekerja keras. Bekerja keras harus dimotivasi oleh makna, tujuan, dan manfaat yang benar.

4.3.7. Sederhana

Sederhana artinya adalah bersahaja; tidak berlebihan (<https://kbbi.web.id/sederhana>). Nilai hidup sederhana dapat diperlihatkan melalui sikap yang menolak sikap-sikap tamak, iri, dengki, egois, serakah, konsumtif, dan sebagainya. Sebaliknya, kesederhanaan ditunjukkan dengan hidup sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, dan sebagainya (Elvi Trinovani, 2016). Penanaman nilai sederhana sangat penting sekali. Kegagalan dalam menanamkan nilai sederhana kepada para mahasiswa sudah pasti menimbulkan akibat di masa yang akan datang, yang sudah dapat diprediksi, yaitu perilaku korupsi yang luar biasa. Banyak orang yang melakukan korupsi karena gaya hidup yang tidak mampu menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan keuangannya. Banyak orang yang melakukan korupsi karena ingin tampil bergaya mewah. Perguruan tinggi harus mengajar para mahasiswa untuk memahami apa keunggulan dari hidup sederhana dan melatih mereka dengan berbagai kegiatan yang menanamkan nilai sederhana dalam jiwa mereka. Sebagai contoh, mahasiswa dapat dilatih untuk menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan dana yang benar-benar terukur dan tidak berlebihan; pembelian barang-barang terutama berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kesukaan; dan lain sebagainya. Kembali lagi ditekankan di sini bahwa lembaga dan dosen harus selalu menjadi panutan dalam hal nilai sederhana. Mahasiswa harus bisa melihat bahwa lembaga dan dosen juga memiliki nilai sederhana dalam konsep dan praktik hidup mereka.

4.3.8. Keberanian

Keberanian berasal dari kata dasar 'berani' yang artinya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya; tidak takut (gentar, kecut) (<https://kbbi.web.id/berani>). Dalam arti positif, berani yang dimaksud adalah memiliki kemantapan hati

dalam melakukan kebenaran. Untuk bertindak benar, seseorang membutuhkan keberanian. Orang yang berani adalah orang yang berani menanggung risiko. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, mahasiswa harus memiliki keberanian untuk menolak godaan dan tawaran untuk melakukan korupsi, berani ditinggalkan karena tidak mau terlibat dalam praktik korupsi, berani melaporkan kepada pihak berwenang bila menemukan praktik korupsi demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Seorang yang berani, harus memahami siapa dirinya, yaitu perilakunya, sikapnya, dan sistem nilai yang membentuk karakter dan kepribadiannya. Menurut Elvi Trinovani, mahasiswa yang memiliki keberanian dapat terlihat dari sikapnya yang berani menyatakan dan memperjuangkan kebenaran, berani bertanggung jawab, berani menanggung risiko, dan sebagainya (Elvi Trinovani, 2016). Saat ini masih banyak mahasiswa yang belum memiliki keberanian sesuai dengan yang diharapkan dalam nilai ini. Dalam pertemuan-pertemuan diskusi, banyak mahasiswa yang diam, tidak mau mengeluarkan pendapat atau pemikiran, dan tidak peduli bila menjumpai ada hal yang salah. Karena itu, penanaman nilai keberanian harus dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu dari keberanian mengemukakan pikiran atau pendapat dalam pertemuan-pertemuan akademis dan nonakademis. Hal itu bisa berupa pernyataan setuju atau tidak setuju; kesediaan untuk dikritik dengan keras; bahkan bisa menyatakan penolakan atas sesuatu yang dipandang salah berdasarkan argumen, aturan atau ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, bila dijumpai kesalahan pada dirinya dalam memberikan pertanggungjawaban atas sesuatu yang ditugaskan padanya, dia harus memiliki jiwa kesatria yaitu berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, kesediaan untuk memperbaiki, serta berani dan terbuka untuk menerima sanksi atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

4.3.9. Keadilan

Keadilan berasal dari kata sifat 'adil' yang berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang (<https://kbbi.web.id/adil>).

Untuk terbentuk menjadi orang yang adil dan selalu mengedepankan keadilan, mahasiswa harus memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang mendasari dia dalam membuat pertimbangan-pertimbangan ketika memutuskan sesuatu secara adil, benar dan bijaksana (Elvi Trinovani, 2016). Nilai keadilan dimiliki oleh seseorang bila dia memiliki banyak wawasan dan pengetahuan yang akan menyediakan bagi dia banyak perspektif ketika menimbang-nimbang sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Karena itu, mahasiswa harus didorong untuk banyak membaca dan berpikir multidisipliner. Seorang yang berkeadilan harus mampu berpikir kritis. Karena itu, para dosen dituntut terampil untuk menguasai banyak metode mengajar yang membuat mahasiswanya terampil dalam berpikir kritis dan dalam memecahkan masalah secara seimbang atau secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakrulloh, Zudan Arif. 2011. "Akuntabilitas Kebijakan dan Pembudayaan Perilaku Anti korupsi." *PERSPEKTIF* Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April.
- Hasanah, Sitti Uswatun. 2018. "Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Volume 2, Nomor 1, Juni 2018.
- Puspito, Nanang T., dkk. 2011. *Pendidikan Anti korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud Dikti.
- Rusdiana, Emmilia, dkk. 2020. "Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik." *Law, Development & Justice Review* Vol. 3 No. 1 April 2020: 29-41.
- Setiadi, Wicipto. 2018. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 15 No.3 - November 2018: 249-2602.
- Suryani, Ita. 2015. "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *Jurnal Visi Komunikasi*/Volume 14, No. 02, November 2015: 285-301.
- Taja, Nadri dan Helmi Aziz. 2016. "Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.
- Trinovani, Elvi. 2016. *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Wibowo, Agus. 2022. *Pengetahuan Dasar Anti korupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia.